



PUTUSAN
No. 127/Pdt.G/2021/PN.Plg.

DEMI Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RUDI INTERWIJAYA, S.H.

Tempat/ Tanggal Lahir : Lumpatan, 01 April 1969, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswata, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Surya Sakti No 84 Kel. Sukarami Kec. Sukarami, Kota Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT – I.**

2. YUNI SARASWATI.

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juni 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Surya Sakti No. 84 Kel. Sukarami Kec. Sukarami, Kota Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT – II.**
Atau disebut sebagai **PARA PENGUGAT.**

Dalam perkara ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya : **KENEDY, S.H., MUHAMMAD HAFIZ AL HAKIM, S.H., MUHAMMAD FIRDAUS, S.H.**, semua adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di **Kantor Hukum KENEDY & Rekan** yang beralamat di Jl. Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A No. 2 Jl. Pipa Pusri RT. 07 RW.05 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021.

Melawan :

Ir. ALIMIN SOESEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. Wijaya V No.23 RT. 04 RW. 03 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Dalam perkara ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya : **KMS. Muhammad Amin, S.H., MH** Advokat / Pengacara yang berkantor di **KMA & Partner** yang beralamat di Jl. Tanjung Enim No. 64 Komp. DPRD Bukit Sangkal Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan semua surat jawab-jawab dan semua bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatan tanggal 28 Mei 2021 yang didaftar dalam register perkara Nomor : 127/Pdt.G/2021/PN.Plg.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Majelis Hakim telah menganjurkan para pihak agar melakukan upaya perdamaian sebagai pilihan mengakhiri perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR / 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas kehendak para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Palembang bernama Edi Pelawi, SH. MH dengan Surat Penetapan Penunjukan Mediator Nomor : 127/Pdt.G./2021/PN Plg tanggal 06 Juli 2021.

Menimbang, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 13 Juli 2021, diketahui para pihak yang bersengketa gagal mencapai perdamaian, karena itu Majelis Hakim menetapkan hari persidangan lain untuk memeriksa pokok perkara secara manual seperti yang diinginkan para pihak.

Putusan Perkara No. 127/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 2 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan tanggal 06 Juli 2021 Para Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 9547, penerbitan sertifikat tanggal 14 bulan Juni tahun 2013 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 bulan Juni tahun 2013, No: 90/Sukarami/2013, luas 208m² tercatat atas nama RUDI INTERWIJAYA di alamat Jl.Surya Sakti No 84 Kel. Sukarami Kec. Sukarami, Kota Palembang ;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 bulan Januari 2018 antara Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Kantor Notaris Thamrin,S.H., yang beralamat di Jl. Veteran No. 29 Palembang (30125) ;
3. Bahwa Penggugat melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang terhadap Tergugat dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 9547 penerbitan sertifikat tanggal 14 bulan Juni tahun 2013 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 bulan Juni tahun 2013, No: 90/Sukarami/2013, luas 208m² tercatat atas nama RUDI INTERWIJAYA di alamat Jl.Surya Sakti No 84 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dengan jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut Penggugat akan mengembalikan Uang tersebut kepada Tergugat dalam jangka waktu 5 Bulan terhitung mulainya tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat belum bisa melunasi atau terlambat untuk membayar hutang terhadap Tergugat sesuai dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut ;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) terhadap Penggugat yang mana berdasarkan Surat Jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik No. 9547, penerbitan sertifikat tanggal 14 bulan Juni tahun 2013 tercatat atas nama RUDI INTERWIJAYA di alamat Jl.Surya Sakti No 84 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota

Putusan Perkara No. 127/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 3 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang, kepada Tergugat di alihkan menjadi Hak Milik dan dibalik nama atas nama Tergugat ;

7. Bahwa sampai dengan sekaran Penggugat tidak pernah melakukan atau menandatangani surat perjanjian apapun selain perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut ;
8. Bahwa Perjanjian tersebut Bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, melainkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang mana Sertifikat Hak Milik No. 9547 atas Nama RUDI INTERWIJAYA tersebut digunakan sebagai Jaminan dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan hormat kami memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang akan memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) ;
3. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan akibat tidak adanya kesepakatan di dalam syarat pertama pasal 1320 BW tidak terbatas hanya di dalam pasal 1321 BW, seperti kekhilafan, paksaan, dan penipuan (*misbruik van omstandigheden*) ;
4. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan Daluarsa Akibat Penyalahgunaan Keadaan di dalam pasal 1454 BW ;
5. Menyatakan demi Hukum perbuatan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, karen Sertifikat Hak Milik No. 9547 atas nama RUDI INTERWIJAYA tersebut hanya sebagai Jaminan ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan apabila rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), maka sisa dari penjualan tersebut diberikan kepada Penggugat ;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Gugatan ini dibuat, apabila dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Para Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana asas *ex aequo et bono*.

Menimbang, untuk menanggapi gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan dan membacakan surat jawabannya bertanggal 02 September 2021 yang selengkapnya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena dalil-dalil yang disampaikan tidak benar dan telah terjadi pemutar balikkan fakta;
2. Bahwa didalam gugatan Penggugat I dan II menyatakan telah terjadi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat I dan II (peminjam) dengan Tergugat (yang memberikan pinjaman) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 9547 dengan bangunan rumah yang ada diatasnya beratas nama Penggugat I;

Dalil gugatan Penggugat I dan II tersebut diatas TIDAK BENAR. Yang sebenarnya terjadi adalah **Penggugat I dan II telah menjual rumahnya kepada Tergugat dan Tergugat telah membayar lunas untuk pembelian rumah tersebut.**

3. Bahwa pada 15 Januari tahun 2019 telah terjadi kesepakatan jual beli tanah seluas 208 M2 dengan bangunan rumah diatasnya yaitu antara Penggugat I selaku Penjual dengan Tergugat selaku pembeli, yaitu tanah yang terletak di Jalan Surya Sakti Nomor 84 RT.33 RW.11 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang, dengan alas hak **Sertifikat Hak Milik Nomor 9547 dan Surat Ukur Nomor 90/Sukarami /2013.** Atas transaksi tersebut dibuatlah **AKTA PENGIKATAN JUAL BELI dengan Nomor 7 tanggal 15 Januari 2019** oleh Notaris/PPAT di Kota Palembang, THAMRIN , SH dan **telah dibayar lunas dengan harga Rp. 250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Penggugat II selaku istri Penggugat I ;



4. Bahwa didalam akta Pengikatan Jual beli Nomor 7 tanggal 15 Januari 2019 disepakati juga tentang adanya **kesempatan Penggugat I dan Penggugat II untuk membeli kembali tanah dan rumah tersebut dari Tergugat dengan harga Rp. 350.000.000**, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu **5 bulan** sejak akta ditandatangani (15 Januari 2019) **sampai dengan tanggal 15 Juni 2019**. Kenyataannya Penggugat I tidak mampu untuk membeli kembali tanah dan rumah tersebut;
5. Bahwa faktanya meskipun waktu 5 bulan berlalu Penggugat I dan Penggugat II masih menempati tanah dan rumah meskipun tanah dan rumah sudah dibayar lunas oleh Tergugat. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2019 Penggugat I dengan disetujui oleh Penggugat II secara tertulis berjanji kepada Tergugat untuk **mengosongkan rumah pada tanggal 15 April 2020 tetapi hingga saat ini Penggugat I dan Penggugat II tidak juga meninggalkan tanah dan rumah yang telah jadi milik Tergugat**;
6. Bahwa didalam gugatan pada angka 6 Penggugat I dan II menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan II karena telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9547 ke nama Tergugat. Dalil Penggugat I dan II tersebut sangat tidak benar dan bertolak belakang dengan faktanya.

Tindakan Tergugat yang telah **membalik namakan SHM Nomor 9547** dengan Surat Ukur Nomor 90/Sukarami/2013 dari yang sebelumnya atas nama Penggugat I dibalik namakan ke nama Tergugat merupakan tindakan yang dibenarkan secara hukum. Karena telah membayar lunas dan ada kuasa dari Penggugat I dan II kepada Tergugat bertindak untuk dan atas nama Penggugat I. Lalu dibuat **AKTA JUAL BELI Nomor 26 / 2020 tanggal 13 Agustus 2020** dan kemudian dibalik namakan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang. Kalau permohonan balik nama tersebut melanggar hukum, tidak mungkin Kantor Pertanahan Kota Palembang menerima permohonan untuk balik nama dari Termohon. Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan perjanjian sebagaimana tersebut didalam **Pengikatan Jual beli Nomor 7 Tahun 15 Januari 2019**



Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan surat repliknya bertanggal 08 September 2021 dan telah diserahkan di persidangan serta uraiannya pun dianggap sudah termuat secara lengkap dalam putusan ini dimana pendiriannya terlihat tetap seperti dalam surat gugatannya.

Menimbang lagi, Tergugat telah menanggapi replik Penggugat dalam surat duplik bertanggal 16 September 2021, dimana seluruh uraiannya juga dianggap sudah termuat dalam putusan ini dan terlihat pendirian Tergugat-pun tetap sama seperti dalam jawabannya sebelumnya.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, masing-masing Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P.1.2 – 1 : Fotocopy KTP atas nama Yuni Saraswati, NIK. 1671075606700014, dikeluarkan di Palembang.
- P.1.2 – 2 : Fotocopy KTP atas nama Rudi Interwijaya, NIK. 1671070104690009, dikeluarkan di Palembang.
- P.1.2 – 3 : Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 yang dibuat oleh Thamrin SH Notaris di Palembang tanggal 15 Januari 2018 antara Rudi Interwijaya dengan Alimin Soeseno.
- P.1.2 – 4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9547 atas nama Rudi Interwijaya.
- P.1.2 – 5 : Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor keputusan : 2138/P.IMB/2011 Kecamatan Sukarami Kutipan Akta Kelahiran No.3365/1990 atas nama Tri Bensya Hardani, dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Bandung tanggal 12 Mei 1990.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Para Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa. Dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, seluruh bukti surat para Penggugat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan.

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda :

- T - 1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9547 dengan Surat Ukur Nomor 90/Sukarami/2013 An. H. Alimin Soeseno;
- T - 2 : Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 Tanggal 15 Januari 2019 dari Kantor Notaris dan PPAT Kota Palembang-Thamrin,S.H;
- T - 3 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 26/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 dari Kantor Notaris dan PPAT Kota Palembang- Thamrin,S.H;
- T - 4 : Fotokopi surat Perjanjian tanggal 9-12-2019 yang ditanda tangani oleh Rudi Interwijaya dan Yuni/ Penggugat I dan II;

Menimbang bahwa semua bukti surat dari Tergugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan semua sudah sesuai dengan surat aslinya.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan saksi – saksi yang keterangannya sudah didengar di depan persidangan sebagai berikut :

1. **EVAWATI**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat tetapi dengan Tergugat tidak kenal;
- Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat (Rudi) adalah adik kandung saksi;
- Saksi kenal dengan Yuni Saraswati karena dia adalah adik ipar;
- Setahu saksi baru baru ini Pak Rudi Pinjam uang sejumlah 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi tidak tahu Penggugat meminjam uang kepada Pak. Alimin kegunaannya untuk apa;
- Pinjam meminjm tersebut secara saksi tidak pernah melihat;
- Saksi tidak tahu Pekerjaan Rudi.
- Saksi tidak pernah melihat sertifikat pak Rudi;

Putusan Perkara No. 127/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 8 dari 13.



- Penggugat tinggal di jalan Surya Sakti I;

2. **YUDA**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Rudi Interwijaya;
- Saksi kenal dengan Yuni Saraswati selaku Istri Pak. Rudi Interwijaya;
- Saksi tidak kenal dengan Pak Alimin;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tentang pinjam meminjam uang;
- Saksi tahu dari Penggugat sendiri Pak Rudi bahwa Pak Rudi meminjam uang dengan pak Alimin sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi tidak tahu dengan Pak. Alimin;
- Pak Rudi yang cerita dengan saksi bahwa ia mempunyai pinjaman kepada Pak Alimin;
- Saksi bukan RW, Bukan RT, tetapi Pak Rudi ada cerita dengan saksi;
- Saksi tidak pernah melihat secara tertulis perjanjian mereka;
- Apakah pinjaman Pak Rudi sudah lunas saksi tidak tahu;
- Saksi tidak pernah melihat sertifikat pak Rudi;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya.

Menimbang, selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Agustus 2021 Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing – masing yang isinya dianggap sudah termuat secara lengkap dalam putusan ini. Dan setelah membaca serta memahami kesimpulan tersebut, pendirian para pihak tetap seperti apa yang terlihat di dalam surat-surat sebelumnya.

Menimbang oleh karena pemeriksaan perkara sudah selesai, dan sampai saat ini diantara para pihak tidak tercapai perdamaian maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dengan dalil karena Tergugat mengalihkan

Putusan Perkara No. 127/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 9 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas sertifikat Hak Milik Nomor 9547 dari nama para Penggugat menjadi atas nama Tergugat terkait dengan Pinjam Meminjam Uang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat (vide dalil gugatan angka 6 dan angka 4).

Menimbang bahwa setelah Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi gugatan para Penggugat, dalam jawabannya sebagaimana diuraikan dibagian atas, Tergugat telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa hubungan hukum diantara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah jual beli rumah dimana Tergugat mendalilkan telah membayar lunas untuk pembelian rumah tersebut (vide surat jawaban angka 2 dan seterusnya). Oleh karena itu, menurut Tergugat, tindakannya mengalih namakan SHM Nomor 9547 merupakan tindakan yang dibenarkan secara hukum (vide angka 6).

Menimbang selanjutnya, setelah membaca dan mempelajari surat replik dan duplik, Majelis Hakim melihat para pihak tetap dengan pendiriannya masing-masing.

Menimbang oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil pokok para Penggugat maka menurut pertimbangan Majelis, para Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun Pasal 283 RBg.

Menimbang setelah memperhatikan dan mempelajari alat bukti yang para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa diantara kelima bukti surat yang diajukan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti surat yang mendukung dalil gugatannya terkait dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkannya pada dalil gugatan di angka 3. Bahwa justru faktanya, yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 (vide bukti surat bertanda P.1.2-3).

Putusan Perkara No. 127/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 10 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan memahami isi bukti surat bertanda P.1.2-3 tersebut (asli bukti ini tidak dapat diperlihatkan para Penggugat dimuka persidangan), telah jelas diterangkan bahwa Tuan Rudi Interwijaya (sebagai pihak Pertama/ Penjual) dengan Tuan Insinyur Haji Alimin Soeseno (sebagai pihak Kedua/ Pembeli) telah sepakat melakukan jual beli atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak Jalan Surya Sakti Nomor 84 RT 033 RW 011 dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jadi bukan menerangkan suatu peristiwa Pinjam Meminjam Uang seperti didalilkan oleh para Penggugat.

Menimbang selain itu, setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi para Penggugat sebagaimana keterangannya sudah dicantumkan dibagian atas putusan ini, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang bernilai kuat terkait dengan pinjam meminjam uang yang dimaksud para Penggugat. Meskipun saksi-saksi menerangkan Rudi Interwijaya ada meminjam uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Alimin namun saksi-saksi menerangkan tidak mengenal Alimin. Berdasarkan fakta seperti ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi-saksi para Penggugat ini tidak berada ditempat yang melihat dan mendengar atau menyaksikan secara langsung pinjam meminjam uang tersebut. Dengan demikian antara bukti surat para Penggugat dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terlihat tidak saling bersesuaian atau tidak saling mendukung satu dengan lainnya untuk dapat membuktikan dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang berdasarkan seluruh fakta – fakta diatas, Majelis Hakim menyimpulkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya. Dan oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka segala alat bukti yang diajukan Tergugat untuk tujuan membantah gugatan para Penggugat dipandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBG, para Penggugat harus dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya disebutkan pada bagian amar putusan ini.

Putusan Perkara No. 127/Pdt.G/2021/PN.Plg – Halaman : 11 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Pasal 283 RBg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini senilai Rp.580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 02 Desember 2021** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **HARUN YULIANTO SH** serta **PAUL MARPAUNG, SH., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada persidangan secara on-line yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 23 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH.**, tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat – I dan Penggugat - II, dan tidak dihadiri kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(HARUN YULIANTO, SH)

(PAUL MARPAUNG, SH., M.H)

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, SH.)



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-

----- +
Jumlah Rp.580.000,-
(Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).